



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan LMU Adisucipto No. 2 Salatiga, Kode Pos 50711 Telepon (0298) 3429344

Situs [www.dispora.salatiga.go.id](http://www.dispora.salatiga.go.id)

Surat Elektronik: [dispora@salatiga.go.id](mailto:dispora@salatiga.go.id)

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR: 426/1098/VII/2022/410

TENTANG

PETUGAS PENERIMA ADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menerima aduan dari pengguna layanan publik dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga maka perlu mekanisme penerimaan aduan;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Petugas Penerima Aduan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  - Undamg-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;


12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan naskah Dinas (Berita daerah Kota Salatiga tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Laporan dan Aduan Masyarakat;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Penerima Aduan Pelayanan Publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota salatiga ;
- KEDUA : Petugas Penerima Aduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertugas :
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diterima dari masyarakat;
  - b. Menyalurkan pengaduan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan kategori pengaduan;
  - c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;
  - d. Melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 11 Juli 2022

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA SALATIGA,



MUH. NASIRUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA  
SALATIGA

NOMOR : 426/008/VII/2022/410


TANGGAL : 11 Juli 2022

PETUGAS PENERIMA ADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA

A

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	ARIF FEBRIANTO, S.KOM NIP. 199002252019021004 SMS / WA : 0856-4015-2510	ANALIS DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KOTA SALATIGA,



MUH. NASIRUDDIN